



PT BPR KERTA ARTHAMANDIRI

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jalan Ahmad Yani No 16 , Kepanjen

☎ 0341 395163

📠 0341 396483

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Kerta Arthamandiri merujuk pada POJK No 9 Tahun 2024. Laporan publikasi PT. BPR Kerta Arthamandiri posisi 31-12-2024 bahwa Total Asset : Rp.29.294.004.349, Modal Inti : Rp.20.737.820.829. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Kerta Arthamandiri selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Kerta Arthamandiri mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank



- Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas



Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR KERTA ARTHAMANDIRI

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Kerta Arthamandiri sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jalan Ahmad Yani No 16 , Kepanjen
Nomor Telepon	:	0341 395163
Penjelasan Umum	:	Struktur Tata Kelola PT. BPR Kerta Arthamandiri merujuk pada POJK No 9 Tahun 2024. Laporan publikasi PT. BPR Kerta Arthamandiri posisi 31-12-2024 bahwa Total Asset : Rp.29.294.004.349, Modal Inti : Rp.20.737.820.829. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Kerta Arthamandiri selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Kerta Arthamandiri telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik Walaupun terdapat penyimpangan (fraud) tetapi telah diselesaikan di tahun berjalan

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Kadek Suarsana, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. 2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.



		3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS 4. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. 5. Direksi wajib menindaklanjuti: a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 6. Direksi pada BPR wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: a. Fungsi audit intern; b. Fungsi manajemen risiko; dan c. Fungsi kepatuhan. 7. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai 8. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi. 9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. 11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja memuat paling sedikit : a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Wiwik Sulistioningsih, SE
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian



	sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit : a. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; b. Memastikan kegiatan usaha BPR dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. 3. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah : a. Menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal; dan/atau b. Menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya, namun masih terjadi penyimpangan, tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbatas pada kewenangan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Hj. Sri Wahyuni, SE
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR 4. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada



		BPR dan Penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR 6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, 7. Dewan Komisaris wajib : a. Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas BPR b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 8. Dewan Komisaris wajib : a. Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas BPR b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi. 10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja memuat paling sedikit : a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Ika Arsi Ariestina, S. Sos
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan /atau keputusan RUPS. 2. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. 3. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR



	4. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan Penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR 6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, 7. Dewan Komisaris wajib : a. Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas BPR b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 8. Dewan Komisaris wajib : a. Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas BPR b. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi. 10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja memuat paling sedikit : a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Rekomendasi Kepada Direksi Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.



Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Kadek Suarsana, SE	-	-		
2	Wiwik Sulistioningsih, SE	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Hj. Sri Wahyuni, SE	-	-		
2	Ika Arsi Ariestina, S. Sos	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kadek Suarsana, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wiwik Sulistioningsih, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hj. Sri Wahyuni, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ika Arsi Ariestina, S. Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kadek Suarsana, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wiwik Sulistioningsih, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hj. Sri Wahyuni, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ika Arsi Ariestina, S. Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	212.100.000	2	156.000.000
2	Tunjangan	2	31.675.000	2	20.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			243.775.000		176.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,44
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,26
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	7,67
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,07
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,40



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-3	2	1. Evaluasi Outstanding Kredit 2. Perkembangan NPL Triwulan IV tahun 2023 3. Cut Off Program CBS PGACC dan PGS ke Program CBS Cloud 4. Motivasi Karyawan dan karyawan
2	2024-4-2	2	1. Evaluasi Outstanding Kredit 2. Perkembangan NPL Triwulan I tahun 2024 3. Laporan-laporan setelah Audit KAP 4. SOP Pengembangan Kualitas SDM
3	2024-7-4	2	1. Evaluasi Outstanding Kredit 2. Perkembangan NPL Triwulan II tahun 2024 3. POJK No. 7 Tahun 2024 4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Hari Indonesia Menabung dan KEJAR Award tahun 2024 5. RUPS Pengalihan Saham dan RUPS Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus
4	2024-10-3	2	1. Evaluasi Outstanding Kredit 2. Perkembangan NPL Triwulan III tahun 2024 3. Pembahasan Laporan Publikasi Triwulan III 2024 dan Realisasi RBB Triwulan III 2024 4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 5. Rencana RUPS perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
5	2024-12-5	2	1. Pencairan Kredit 2. Perkembangan NPL bulan November tahun 2024 3. Penetapan RBB tahun 2025 4. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan 5. Persiapan pemusnahan berkas/warkat/kuitansi sehubungan dengan perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hj. Sri Wahyuni, SE	5	0	100,00%
2	Ika Arsi Ariestina, S. Sos	5	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	1	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	1	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur Utama CV Elang Mahkota Gemilang	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	114.753	Sesuai ketentuan internal
2	Chayo S.Kom	Direktur Utama PT. Andalan Tata Manajemen	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	90.000	Sesuai ketentuan internal
3	Vivi D Erlambang	Direksi CV AGA	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	33.192	Sesuai ketentuan internal
4	Handoko, Vindy Lestari	Pemilik gedung kantor Pusat dan Pemegang Saham	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	102.500	Sesuai ketentuan internal
5	Kuntjono	Direktur Utama CV Krisna Yurisdika	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	20.408	Sesuai ketentuan internal
6	Mayan, Handoko, Luwid, Luwis, Vindy, Santy, Luly	Pemilik Gedung Kantor Cabang dan Pemegang Saham	Kadek Suarsana, SE	Direktur Utama	Transfer	56.875	Sesuai ketentuan internal



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-07-12	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT Rindam V Brawijaya dengan menyumbang dana	Kodam Brawijaya	200.000
2	2024-07-24	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Kecamatan Pujon dengan menyumbang dana	Kecamatan Pujon	200.000
3	2024-07-30	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Kecamatan Ngantang dengan menyumbang dana	Kecamatan Ngantang	250.000
4	2024-08-05	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Kelurahan Kepanjen dengan menyumbang dana	Kelurahan Kepanjen	200.000
5	2024-08-05	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Karang Taruna Jl Welirang dengan menyumbang dana	Karang Taruna Jl Welirang	150.000
6	2024-08-07	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Kelurahan Turen dengan menyumbang dana	Kelurahan Turen	150.000
7	2024-08-12	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - Desa Sumberagung dengan menyumbang dana	Kelurahan Sumberagung	150.000
8	2024-08-23	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT RI ke 79 Tahun - RW 19 Desa Turen dengan menyumbang dana	Kelurahan Turen RW 19	100.000
9	2024-11-06	Sosial	Partisipasi untuk memeriahkan HUT Satpam Ke 44 Tahun Wilayah Kabupaten Malang dengan menyumbang dana	Panitia HUT Satpam Ke 44 Tahun Wilayah Kabupaten Malang	200.000



O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Arthamandiri ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Kerta Arthamandiri. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Arthamandiri ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Kerta Arthamandiri, Terima Kasih.

Kepanjen, 30 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Kerta Arthamandiri

Ika Arsi Ariestina, S. Sos
KOMISARIS

Kadek Suarsana, SE
DIREKTUR UTAMA